

Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hukum Perkawinan Di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

Yulita Pujilestari¹, Sulastri², Findi Maulidiyah Alfi³, Afrilia Dinianti Putri⁴

^{1,2,3,4}Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Pamulang

E-mail: dosen00442@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan pada masyarakat tentang meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah dengan menggunakan cara penyuluhan, dimana masyarakat diberikan pemahaman mengenai hukum perkawinan di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, penyuluhan ini pun dilakukan dengan cara diskusi dan tanya jawab antara partisipan penyuluhan dan pemateri mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Hasil yang didapatkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah meningkatnya pemahaman masyarakat sebesar 80% tentang meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Selama kegiatan berlangsung, para peserta sangat antusias dalam diskusi mengenai permasalahan anak-anak mereka yang berkaitan dengan hukum. Karena sejauh ini masyarakat tidak memperoleh penyuluhan mengenai pemahaman tersebut sehingga dengan mengadakan kegiatan pengabdian seperti ini dirasa sangat krusial dalam memberikan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Oleh sebab itu, dalam pengabdian ini diharapkan untuk dapat dilaksanakan secara terus menerus khususnya dalam menyampaikan pemahaman kepada masyarakat pemahaman hukum perkawinan di Desa Kuripan Kec Ciseeng Kab Bogor.

Kata Kunci: Pernikahan, Masyarakat

ABSTRACT

This community service activity, entitled increasing public understanding of marriage law in Kuripan village, Ciseeng sub-district, Bogor district has the aim of increasing public knowledge about increasing public understanding of marriage law in Kuripan village, Ciseeng district, Bogor Regency. The method used in implementing community service is by using counseling, where the community is given an understanding of marriage law in Kuripan Village, Ciseeng District, Bogor Regency, this counseling is also carried out by means of discussion and question and answer between counseling participants and presenters regarding the problems faced by the community. The results obtained from the implementation of community service are an 80% increase in community understanding about increasing public understanding of marriage law in Kuripan Village, Ciseeng District, Bogor Regency. During the activity, the participants were very enthusiastic in discussing their children's problems related to law. Because so far the community has not received counseling about this understanding, so holding service activities like this is considered very crucial in providing increasing public understanding of marriage law in Kuripan Village, Ciseeng District, Bogor Regency. Therefore, in this service, it is hoped that it can be carried out continuously, especially in conveying an understanding to the public about the understanding of marriage law in Kuripan Village, Ciseeng District, Bogor Regency.

Keywords; Marriage, Society

PENDAHULUAN

Program Pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas yang memiliki tujuan untuk memberikan solusi kepada masyarakat tertentu dengan membuat berbagai kegiatan tanpa meminta balasan atau imbalan dalam wujud apapun itu. Lazimnya program ini didesain untuk berpartisipasi konkret untuk bangsa Indonesia, terlebih dalam hal mengembangkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Semakin bertambahnya populasi penduduk bisa disebabkan karena migrasi dan fertilitas mortalitas, yang menjadi salah satu ciri negara yang berkembang diantaranya ada sebagian negara yang menunjukkan fertilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang maju.

Dalam bidang kesehatan, usia perkawinan pertama seorang wanita bisa memengaruhi risiko melahirkan, jika usia perkawinan pertama rendah maka risiko yang dihadapi selama masa kehamilan atau melahirkan untuk keselamatan anak ataupun ibunya itu juga semakin rendah.

Provinsi yang mempunyai keunikan kependudukan yang mana diantaranya adalah mengenai usia perkawinan pertama yang masih rendah daripada daerah-daerah lain yang ada di pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Barat.

Kabupaten Bogor termasuk kedalam kabupaten yang terletak di provinsi Jawa barat yang mempunyai

jumlah penduduk tertinggi yang mana di provinsi Jawa Barat pernikahan paling banyak terjadi di tahun 2010.

Maka penyuluhan diperlukan untuk memberikan penyelesaian terhadap permasalahan perkawinan dan mulai melakukan sosialisasi bahwa masyarakat harus mengacu pada UU perkawinan.

Untuk menerapkan satu dari tri dharma dalam Perguruan Tinggi yakni pengabdian masyarakat, dengan itu kami dan mahasiswa yang sedang menempa ilmu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang akan melakukan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema: "Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hukum Perkawinan Di Desa Kuripan Ciseeng Kab Bogor".

Penyuluhan ini di tujukan kepada masyarakat desa kuripan kecamatan ciseeng. Penyuluhan ini diharapkan dapat membentuk pola pikir masyarakat desa kuripan kecamatan ciseeng untuk tidak asal melakukan perkawinan, namun harus berdasarkan UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Metode/cara yang akan dipakai dalam menerapkan pengabdian masyarakat ini yaitu dengan melalui kegiatan:

1. Penyuluhan dan Penyadaran

Penyuluhan memiliki asal kata dasar “suluh” artinya pemberi terang ditengah kegelapan. Sedangkan dalam bahasa Belanda, kata penyuluhan juga bisa disebut *Voorlichting* artinya memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya, tetapi dalam bahasa Inggris dan Jerman, penyuluhan diistilahkan sebagai memberikan saran atau Beratung yaitu seseorang dapat memberikan petunjuk kepada seseorang, tetapi seseorang itu memiliki hak untuk menetapkan pilihannya.

Penyuluhan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara mendidik suatu hal kepada kelompok maupun individu, memberikan wawasan, informasi informasi dan pelbagai kompetensi supaya bisa menciptakan perilaku dan sikap hidup yang semestinya. Hakekat dari penyuluhan adalah kegiatan tidak formal dalam rangka memberikan perubahan kepada masyarakat agar menuju keadaan yang lebih baik lagi seperti yang pernah dicita-citakan (Notoatmodjo, 2012).

Secara bahasa, pennyadaran ini memiliki asal kata dari “sadar” artinya tahu, insaf, dan ingat (dengan kondisi aslinya) atau kondisi ingat (tahu) akan dirinya. Sedangkan, dalam istilah karya tulis ilmiah, kata “sadar” memiliki arti insyaf, menyadari, sadar, dan sadar diri. Sadar memiliki 3 makna yakni:

- a. Mengetahui atau memahami pada suatu tingkat pemikiran atau pengamatan yang dapat dikendalikan.
- b. Sanggup atau ditandai dengan kemampuan, persepsi atau rancangan, dan pemikiran.
- c. Melakukan perbuatan atau melakukan tindakan dengan pemahaman yang kritis.

Di sisi lain, kata “sadar” dalam kamus filsafat memiliki arti sebagai suatu aktivitas yang sadar untuk mengamati apa yang sedang terjadi.

Dijelaskan lebih mendalam lagi jika keinsyafan atau kesadaran itu dapat mengacu pada:

- Perhatian yang diberikan mengenai obyek yang sedang terjadi atau isi dalam perencanaan.
- Perhatian yang diberikan mengenai aktivitas dalam mengamati itu sendiri.

2. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses transfer kebiasaan atau penanaman, ataupun aturan dan nilai dari generasi ke generasi lainnya didalam masyarakat atau kelompok. Beberapa sosiologi menyebutkan bahwa sosialisasi itu dsebagai teori mengenai peranan (*role theory*), karena di dalam proses sosialisasi ini diberikan pengajaran mengenai peran-peran apa saja yang harus dikerjakan oleh masing-masing individu. Bentuk sosialisasi Keluarga menjadi

perantara sosialisasi yang primer. Berdasarkan jenisnya, sosialisasi ini terbagi menjadi dua yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder.

Kontribusi dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam menetapkan sebuah keputusan dan kebijakan yang sering dibicarakan di pelbagai wilayah dan daerah, karena dapat dilihat bahwa sangatlah besar efek dari kontribusi masyarakat tersebut, kontribusi masyarakat ini menjadi penentu dalam sebuah penyusunan rencana atau program-program yang berada disekeliling mereka, kesuksesan program tanpa adanya kontribusi dari masyarakat itu tidak akan bisa terlaksana dengan baik dan sesuai perencanaan, selain itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam sebuah program ataupun perencanaan, supaya program tersebut dapat terlaksana dengan sewajarnya.

Partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan dari pihak masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan. Pembangunan tidak akan bisa terlaksana dengan maksimal jika tanpa adanya keikutsertaan dari pihak masyarakat tersebut. Peranan masyarakat dalam mempercepat pembangunan sekarang ini itu bukan hanya sebagai objek, tetapi juga memiliki peranan sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Prinsip pembangunan yang menjadi

pusatnya adalah rakyat menegaskan bahwa masyarakat perlu untuk menjadi pelaku utama dalam sebuah pembangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hukum Perkawinan Di Desa Kuripan Kec Ciseeng Kab Bogor” ini diselenggarakan oleh Dosen Prodi PPKn Universitas Pamulang. Adapun rincian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang selesai dilaksanakan dengan tema “Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hukum Perkawinan Di Desa Kuripan Kec Ciseeng Kab Bogor.

Hasil pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hukum Perkawinan Di Desa Kuripan Kec Ciseeng Kab Bogor” ini terlaksana dengan lancar, peserta mengikuti alur kegiatan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Pemberi materi pertama mengenai Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hukum Perkawinan Di Desa Kuripan Kec Ciseeng Kab Bogor Dalam pemaparan materinya juga diputarkan video terkait Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hukum Perkawinan Di Desa Kuripan Kec Ciseeng Kab Bogor”.

Bahwa Perkawinan menurut KUHPerdara merupakan hubungan

keperdataan saja, sedangkan perkawinan menurut UU Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut BW, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974, dan KHI adalah pertalian antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga antara pria dan wanita yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi. Hukum perkawinan merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat tentang ketentuan-ketentuan hal ihwal perkawinan, yaitu mengenai bagaimana prosedur dan proses agar menuju terciptanya ikatan perkawinan, bagaimana cara penyelenggaraan akad perkawinan berdasarkan hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah di ikrarkan. Dasar Hukum Perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Oleh karenanya, masyarakat kuripan sangat berharap agar kegiatan yang seperti ini bisa dilaksanakan lagi secara terus menerus, khususnya dalam memberikan pengetahuan untuk masyarakat.

Solusi Permasalahan

- Bagi masyarakat sebagai Pendidikan bahwa menikah perlu melihat sisi aspek sosiologis, mental dan Kesehatan.

- Bagi masyarakat perlu diupayakan sosialisasi dan penyuluhan yang berkaitan dengan hukum perkawinan dengan penggunaan metode yang tepat dan mendukung, sehingga tujuan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan desa kuripan dapat tercapai.
- Bagi peneliti setelahnya, harus melakukan sebuah perbaikan yang diperoleh dari kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini, sehingga memungkinkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini bisa menjadi lebih baik lagi dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.



KESIMPULAN

Demikianlah laporan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hukum Perkawinan Di Desa Kuripan Kec Ciseeng Kab Bogor”. Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terwujud dengan baik

dan sesuai rencana. Selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung, peserta sangat antusias dalam mengikuti alur kegiatan pengabdian, ini dibuktikan dengan banyaknya partisipasi masyarakat dalam melakukan konsultasi tentang permasalahan yang mereka hadapi terutama permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hukum Perkawinan Di Desa Kuripan Kec Ciseeng Kab Bogor". Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yakni pemahaman masyarakat meningkat sebesar 80% tentang Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hukum Perkawinan Di Desa Kuripan Kec Ciseeng Kab Bogor".

Atas dukungan dan partisipasinya berbagai pihak yang mendukung acara ini baik dukungan moral ataupun materil yang diberikan kepada kami, kami ucapkan terima kasih. Semoga Pengabdian kepada Masyarakat ini nantinya dapat berguna bagi masyarakat dan Universitas Pamulang pada umumnya.

REFERENSI

- Abdurrahman, 1978, Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung, Penerbit Alumni, 1978.
- Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Penerbit CV Toha Putara Semarang, tahun 1989.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan

Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung, CV. Mandar Maju, 2007.

Indiahono, Dwiyanto, Perbandingan Administrasi Publik, Yogyakarta: Gava Media. tahun 2009.

K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1982.

Soerjono Wignjodipoere, Asas-asas Hukum Adat, Jakarta: Gunung Agung, 1988.

Soetojo Prawirohamidjojo dkk, Hukum Orang dan Keluarga, Bandung, Alumni, Cetakan Kesebelas, 2000.

Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Penerbit PT. Intermedia, 2002.

Sudargo Gautama, Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan campuran, Penerbit Alumni, Bandung, 1973.

Susanto, S., Kartono, K., Soewita, S., Kristian, B., Adison, A., Andriani, E., ... & Yuwono, A. (2022). Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Masa Pandemi Covid 19. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(02).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (LN 1974 Nomor 1, TLN 3019).